PENETAPAN-DAFTAR PEMILIH-BERKELANJUTAN-BULAN-JANUARI

TINGKAT KPU-KABUPATEN KUBU RAYA-TAHUN 2020

KPT KPU KUBU RAYA NOMOR 02/PL.02.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IV/2020, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN JANUARI TINGKAT KPU KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Januari Tingkat Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 102).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1. Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Januari Tahun 2020 dengan jumlah pemilih berkelanjutan sebanyak 422.391 (empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 213.340 (dua ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 209.051 (dua ratus sembilan ribu lima puluh satu) pemilih, tersebar di 9 (sembilan) kecamatan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku untuk periode Bulan Januari Tahun 2020
- Lampiran 1 Halaman.